

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum maritim pada hakekatnya menyangkut berbagai masalah yang berhubungan dengan kelautan yang sangat luas. Terutama setelah lahirnya Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hukum laut (*United Nation Convention On the Law Of The Sea*) pada tahun 1982, arti penting hukum laut semakin menonjol. Peraturan perundang-undangan maritim melalui substansi sebagai berikut:

1. Keselamatan berlayar;
2. Pelayaran;
3. Pengawakan kapal;
4. Pencemaran laut;
5. Peraturan ekonomi; dan Hukum perdata maritim.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam proses kemaritiman di dunia, ini ditandai dengan sebuah gagasan strategis guna mewujudkan , jaminan konektivitas antar pulau, pengembangan transportasi laut yang lebih fokus pada keamanan maritim. Pengangkutan laut sangat penting dalam kehidupan masyarakat hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain letak geografis negara terdiri dari ribuan pulau yang besar dan kecil, perairan terdiri dari sebagian besar laut, karena Indonesia dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 Angka 1, dimaksud dengan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan,

kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan.

Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan disebabkan Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya, Sanggup membawa penumpang sekaligus pengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton. Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pemakai jasa. Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada pasal 468 KUHD. dan diatur Khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

klasifikasi pengangkutan laut sebagai berikut:

- a. Pengangkutan darat pengangkutan melalui jalan raya,
Pengangkutan darat pengangkutan melalui kereta api,
- b. Pengangkutan laut, dan
- c. Pengangkutan udara.

ketiga klasifikasi pengangkutan tersebut diatas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar. Kegiatan usaha bongkar muat khususnya di laut yang kegiatannya bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan bongkar muat memiliki resiko terhadap keselamatan dan keamanan

barang dalam setiap melakukan kegiatannya sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jasa (pengirim) terhadap kerugian barang, sehingga perlulah adanya kejelasan mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan bongkar muat terhadap kerusakan barang di pelabuhan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 pasal 86 ayat 2 tentang Pelayaran, yang menyatakan:“jika perusahaan angkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b: musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut Keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut; d. Kerugian pihak ketiga bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dia dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya,walaupun hanya terdapat pada pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan darat dan pengangkutan udara tidak dibolehkan. Perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan “(kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)”.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan pengangkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang wajib yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan dokumen pengangkutan atau tiket penumpang merupakan tanda bukti bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan dalam tiket tersebut memuat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak selama perjanjian tersebut tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Hal ini pula menjelaskan bahwa segala bentuk kesepakatan yang termuat dalam dokumen muatan atau karcis/tiket menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkut untuk memenuhinya, serta menjadi hak bagi penumpang untuk menuntut haknya sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam dokumen muatan tersebut.

KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Sebagaimana ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHD yaitu, “apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.”Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan laut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kegiatan usaha bongkar muat khususnya di laut yang kegiatannya bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan.Pada dasarnya menjalankan kegiatannya, perusahaan bongkar muat memiliki resiko terhadap keselamatan dan keamanan barang

dalam setiap melakukan kegiatannya sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jasa (pengirim) terhadap kerugian barang. perlulah adanya kejelasan mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan bongkar muat terhadap kerusakan barang di pelabuhan.

Kenyataan di Maluku Utara , pelayaran laut merupakan bagian dari urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah kepulauan yang menjalankan usahanya dibidang angkutan laut pelayaran rakyat baik angkutan berupa orang maka perlu diperhatikan oleh pengusaha kapal dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pelayaran untuk memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang (Hilang barang Penumpang), hal kaitan dengan salah satu pelabuhan Ahmad Yani Ternate dalam melaksanakan bongkar muat terjadi masalah kerusakanbarang milik penumpang dalam proses bongkar muat , penumpang mengalami kerugian. Apakah barang yang hilang karena pencurian di tas kapal atautah hilang yang terjadi di saat bongkar muat ini merupakan hal terpenting apa bila dikaitan dengan perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pengangkutan, yang menjadi tanggung jawab ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan barang penumpang harus ada kebijakan dari pihak yang bersangkutan untuk memberikan ganti rugi,

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul: **Analisis Hukum Tentang Kerusakan Barang Milik Penumpang Di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- A. Bagaimana tanggungjawab atas kehilangan barang/ kerusakan barang milik penumpang di pelabuhan Ahmad Yani di Ternate?
- B. Proses Penyelesaian Apabila Terdapat Penumpang Yang Mengalami Kerusakan Barang Di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui tanggungjawab atas kehilangan barang/ kerusakan barang milik penumpang di pelabuhan Ahmad Yani di Ternate.
- 2. Untuk mengetahui penyelesaiannya apabila barang penumpang yang mengalami kerusakan di pelabuhan Ahmad Yani Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

- 1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara teoritis, sumbangan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik terutama untuk melengkapi kepustakaan Fakultas Hukum Unkhair Ternate, khususnya pada bagian Hukum Perdata.

- 2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan dan untuk menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Kota Ternate dan Kantor KPLP Ahmad Yani Kota Ternate.